

Justice Not For All

Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*)

Oleh : M. Manelia A.P.)**

Penelitian dalam ilmu hukum, bisa dijelaskan dalam dua kategori yang berbeda: Pertama, sebagai *studi normatif* yang objeknya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya. Studi hukum dalam kategori ini merupakan studi profesional yang memberikan ketrampilan, penguasaan dalam *decision making*, penguasaan untuk memutuskan siapa salah dan siapa benar dalam suatu kasus. Kedua, ilmu hukum bisa dilihat sebagai *studi keilmuan* yang bermaksud menyingkap dan mencari kebenaran (*searching and revealing the truth*). Di dalam kategori yang kedua ini studi hukum bermaksud untuk menjelaskan (*explanation*), mengkritik, dan selanjutnya menyusun suatu ketentuan baru, atau membangun

teori (*theory building*). Oleh karena ada dua kategori ini maka cara mempelajari dan mengkonsepsikan apa yang dimaksud dengan hukum pun juga berbeda. Buku ini dimaksud untuk mengkaji hukum dalam kategori yang kedua.

Di dalam Bab I yang berjudul *Ranah Kajian Ilmu Hukum*, penulis bermaksud menunjukkan bahwa kajian ilmu hukum bisa dilihat dari dua perspektif: Hukum sebagai kajian normatif dan hukum sebagai kajian keilmuan. Di dalam bab ini dijabarkan beberapa ranah kajian tersebut dari *legal formalism* hingga *sociology of law*.

Di dalam Bab II yang berjudul *Paradigma Positivisme Dan Sistem Hukum Modern* dimaksud untuk meyakinkan bahwa sistem hukum modern, merupakan sistem hukum yang lahir karena pengaruh paradigma positivisme. Di dalam bab ini kemudian dipaparkan kajian kritik prinsip-prinsip netralitas, objektivitas dan impartialitas dalam praktek sistem hukum modern.

Di dalam Bab III yang berjudul *Pengaruh Kapitalisme Pada Sistem Hukum Modern* penulis hendak memaparkan bahwa ada keterkaitan

*) Penulis: Prof.Dr.FX. Adji Samekto,SH.,MH, diterbitkan oleh Genta Press

**) Mahasiswi Fakultas Hukum UI

antara tatanan sosial Kapitalisme (sebagai teori yang dipraktikkan dalam bidang ekonomi) dengan perkembangan saintifikasi hukum modern.

Bab IV yang berjudul *Kritik Terhadap Positivisme* dimaksud untuk menguraikan bahwa dalam kajian teori kritis (**critical theory**), teori-teori yang dilahirkan dari paradigma positivisme, hanya sekedar memperkuat realitas dan mereduksinya pada fakta-fakta yang terukur. Hal ini karena paradigma positivisme hanya bertujuan memaparkan fakta-fakta secara objektif, sedangkan sesungguhnya kajian-kajian ilmu hukum juga menyangkut hal-hal yang tidak semua bisa diempirikan.

Uraian dalam Bab V yang berjudul *Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis* menunjukkan adanya kaitan erat antara Studi Hukum Kritis dengan *Critical Theory* yang awalnya dibangun oleh **The Frankfurt School of German Social Philosophy**. Eksplorasi terhadap Studi Hukum Kritis juga mencakup pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di dalamnya, serta tesis-tesis yang dikembangkannya. Adapun pisau analisis untuk memaparkan kajian kritik ini dipedomani oleh paradigma **critical theory**. Paradigma inilah yang kemudian dijadikan dasar

penyusunan tesis-tesis dalam studi hukum kritis untuk melakukan kritik terhadap sistem hukum modern. Ajaran dari paradigma *Critical Theory* secara garis besar dikembangkan sebagai kritik terhadap ajaran yang dikembangkan dari paradigma positivisme.

Sesungguhnya kekakuan-kekakuan hukum yang memunculkan anggapan bahwa hukum di Indonesia tidak mampu menciptakan keadilan, bersumber dari dominasi paradigma positivisme dalam saintifikasi hukum modern. Doktrin-doktrin hukum yang diilhami oleh paradigma positivisme, seperti "*semua sama di depan hukum*" (*equality before the law, justice for all*) menjadi ajaran yang secara teori bagus tetapi tidak di dalam faktanya. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ditandai oleh sifat peraturan yang prosedural. Prosedur dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan, menjaga HAM, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada bicara keadilan itu sendiri. Akan tetapi di dalam praktek, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata mengambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar menurut hati nurani. Pencarian itu terhalang oleh tembok-tembok prosedur yang

diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang muncul di permukaan adalah keadilan formal yang belum tentu mewakili atau memenuhi hati nurani.

Setelah dilakukan penelusuran dan pemahaman tentang sistem hukum modern, maka dapat ditarik pendapat bahwa dalam perspektif Studi Hukum Kritis, tumbuhnya sistem hukum modern sangat dipengaruhi oleh konvergensi antara paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam, dengan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi dan perilaku. Dalam konstruksi pemikiran paradigma positivisme, maka perangkat ketentuan hukum, diyakini sebagai perangkat yang bersifat netral, tidak berpihak dan harus diberlakukan secara impersonal (tidak subjektif). Pengaruh paradigma positivisme kemudian melahirkan *school of jurisprudence* yang disebut *formalism*, yang meyakini bahwa di dalam menangani suatu kasus hakim akan mengidentifikasi prinsip dan aturan yang relevan, dan akan menerapkannya secara deduktif, tanpa bantuan pendekatan dari perspektif lain.

Pada giliran lebih lanjut perkembangan industrialisasi dan paham kapitalisme yang diikuti perubahan sosial, kultur dan hubungan masyarakat dengan negara yang terjadi di Eropa Barat

pada abad 19, telah mewarnai corak sistem hukum modern. Boaventura De Sousa Santos dan Roberto M.Unger bahkan menyatakan bahwa saintifikasi dan sistem hukum modern yang tumbuh pada abad 19 itu sesungguhnya dimaksud untuk melayani tatanan sosial yang bercorak pasar bebas yang kompetitif melalui kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi.

Sistem hukum modern, sekalipun telah dikonstruksi sebagai ketentuan yang bersifat netral, tidak berpihak, bersifat impersonal di dalam implementasinya ternyata menunjukkan hal yang sebaliknya, termasuk fakta dalam implementasi ketentuan hukum internasional. Bahkan sejak ketentuan itu dibuat ternyata hukum sudah bisa bersifat tidak netral, memihak pada kepentingan tertentu yang lebih dominan. Keberpihakan hukum pada kekuatan yang lebih dominan bisa terjadi karena sesungguhnya basis sosial hukum sesungguhnya penuh dengan hubungan yang kompleks, tidak kaku, bahkan bisa mengarah pada keadaan tidak seimbang. Apa yang dipermukaan tampak teratur, tertib, jelas dan pasti sebenarnya adalah ketidak teraturan. Dalam kaitan ini hukum akan memberikan keuntungan pada pihak yang dominan atau kuat, sekalipun secara formil disebutkan bahwa suatu ketentuan hukum

tertulis adalah hasil kesepakatan "bersama". Subjek yang mengatakan bahwa suatu ketentuan hukum telah dibuat atas kesepakatan bersama adalah subjek-subjek yang berkepentingan untuk menyatakan demikian.

Jika dihubungkan dengan permasalahan pidana yang terjadi di Bank Indonesia saat ini, maka menurut saya telah terjadi ketimpangsiuran keadilan hukum. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian kasus ini tidak seimbang dan terkesan berat sebelah. Ada pihak-pihak yang disudutkan dan diadili. Tetapi ada juga pihak-pihak yang lolos begitu saja dan tidak diadili, padahal sebenarnya pihak-pihak itu juga terlibat. Dan di saat pemerintah, KPK, dan Kejaksaan sibuk mencari siapa saja yang sebenarnya terlibat dan sampai dimana tanggung jawabnya, uang yang dipermasalahkan itu tetap tidak

kembali seutuhnya ke tangan pemerintah untuk dikelola dengan baik untuk digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat tetap saja tidak merasakan perbedaannya apakah para pelaku itu teradili atau tidak, karena kesejahteraan mereka tidak juga meningkat. Hal ini sesuai dengan maksud dari buku ini yaitu bahwa hukum modern yang sampai saat ini mendominasi pengajaran dan praktek hukum di negara kita ternyata dalam batas-batas tertentu tidak dapat memenuhi tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kesejahteraan dan kestabilan hidup. Adagium yang tumbuh dari sistem hukum modern yang kita kenal dengan istilah *equality before the law* atau *justice for all* dalam prakteknya tidak mudah dijalankan dan hanya menjadi sebuah mitos belaka.